

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

##### 1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya air serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

### **1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Laporan Operasional
- d) Laporan Perubahan Ekuitas
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif sesuai peraturan perundang-undangan (SAP, 2010). Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

### **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (SAP, 2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah- jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Aset Lancar
- b) Aset Tetap
- c) Aset Lainnya
- d) Kewajiban Jangka Pendek
- e) Kewajiban Jangka Panjang
- f) Ekuitas Dana Lancar
- g) Ekuitas Dana Investasi

### **Laporan Operasional**

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional mencantumkan Pendapatan LO dan Beban Operasional.

### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan ekuitas yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi

anggaran, neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja SKPD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja SKPD

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD**

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

#### **Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD**

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Pembiayaan
  - 5.1.4 Aset
  - 5.1.5 Kewajiban
  - 5.1.6 Ekuitas Dana
  - 5.1.7 Komponen-komponen Laporan Arus Kas
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

#### **Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda**

#### **Bab V Penutup**

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah “Memantapkan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya, dengan berfokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing ekonomi lokal, serta pengurangan ketimpangan wilayah” :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif
2. Mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing di pasar internasional
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur
4. Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
6. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan
7. Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender

Sebagaimana gambaran diatas, agar kebutuhan pendanaan pembangunan daerah dapat tercukupi diperlukan kebijakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor. 23 Tahun 2019. Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, akan kami sampaikan beberapa hal penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

## Realisasi Anggaran Tahun 2020

### Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

Perkembangan Pendapatan selama 2 tahun

URAIAN	TAHUN	
	2019	2020
Target	26.681.616.600,00	14.116.200.000,00
Realisasi	38.341.608.146,00	18.345.267.396,00
Lebih/kurang	11.659.992.343,00	4.229.067.396,00

Realisasi target retribusi tahun 2020 Rp. 18.345.267.396,00 (129,96%) dan untuk tahun 2019 target retribusi sudah tercapai sebesar Rp. 38.341.608.146,00 (143,70%).

### Realisasi Belanja

Perkembangan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman pada Tahun 2020 mencapai 97,53%.

Perkembangan Belanja selama 2 tahun :

URAIAN	TAHUN	
	2019	2020
Target	12.758.027.520,00	10.524.030.970,00
Realisasi	12.113.570.917,80	10.264.364.132,00
Lebih/kurang	644.456.602,20	259.666.838,00

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan Keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan pengendaliannya, upaya peningkatan pengendalian ini dengan memperketat pengeluaran disesuaikan dengan prioritas kebutuhan serta melaksanakan penghematan anggaran dengan tetap

mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran. Sebagai akibat dari kebijaksanaan keuangan tersebut terjadi penghematan di beberapa pos kegiatan sehingga terdapat sisa anggaran pengeluaran/belanja yang selanjutnya disetor kembali ke kas daerah.

### **2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD**

Capaian Target Kinerja SKPD :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan,
  - Penunjang pelayanan administrasi perkantoran, pembayaran jasa langganan 12 bulan, ATK 2 paket, layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya 12 bulan, pengadaan peralatan dan perlengkapan 2 jenis, pembayaran kompensasi kerja hari libur pada kegiatan pelayanan perizinan
  - Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor, 12 bulan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan mesin dan mebelair, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan, pemeliharaan taman 1 paket, layanan penyediaan BBM 12 bulan, pembelian peralatan listrik 20 macam, pemeliharaan jaringan listrik 1 paket,
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai, layanan administrasi kepegawaian 12 bulan, pengiriman peserta bimtek/workshop/seminar/lokakarya 2 orang,
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dokumen evaluasi kinerja DPMPT 15 dokumen, dokumen perencanaan kinerja DPMPT 4 dokumen, dokumen anggaran DPMPT 4 dokumen,
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal tercapai 31 PMA dan PMDN, dokumen laporan pelaksanaan penanaman modal 4 dokumen,
  - Promosi investasi, materi promosi 1 kali, promosi bersama Pemkab Sleman 1 kali,



- Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, dengan capaian perencanaan dan pengembangan penanaman modal provinsi 1 kali, modal pusat 1 kali, rapat evaluasi gathering 1 kali, evaluasi kemitraan 1 kali,
6. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Kajian kebijakan penanaman modal, draft Perda pemberian insentif dan kemudahan investasi 1 dok, dokumen pemetaan potensi investasi 2 dok, analisis ekonomi terhadap investasi baru 2 dok,
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Pelayanan Perizinan IMB dengan target 1800 izin, permohonan masuk 2.388 dan 2.529 izin diijinkan, pemutihan IMB dengan target 4.000 izin permohonan masuk 5.188 dan 3.956 izin diijinkan, IMB Reklame target 120 izin permohonan masuk 134 izin dan 98 izin diijinkan 6 ditolak, IMB Menara Seluler target 30 izin, permohonan masuk 72 izin, 104 diijinkan, sosialisasi dispensasi IMB di 17 kecamatan,
  - Plotting peta izin pemanfaatan ruang, lay out peta lampiran SK IPPT dan plotting lokasi IPPT 4.501 bidang, plotting IMB 2.529 buah, plotting perizinan prasarana bangunan 208 bangunan
8. Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- Pelayanan Izin Usaha Peternakan 12 bulan, 2 izin jadi
  - Pelayanan Izin Prinsip dan Izin Lokasi dengan target 30 izin, Izin prinsip berkas masuk 47 izin, proses jadi 41 izin, proses bidang 10, izin proses BKPRD 5 izin, Izin Lokasi berkas masuk 16 izin, proses jadi 11 izin, proses bidang 3 izin, proses menunggu IP 2
  - Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha dengan target 1.400 izin, terealisasi permohonan masuk 1.899 izin, diijinkan 1.747 izin, ditolak 36 izin, tanggapan 1 izin,
  - Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha dengan target 550 berkas, terealisasi IPPT Usaha permohonan masuk 1.403 izin, diijinkan 1.409 izin, ditolak 101 izin, tanggapan 60 izin, pelayanan RTB dengan target 250 berkas, permohonan masuk 355 izin, diijinkan 368 izin
9. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
- Pemeliharaan Sistem Informasi, terealisasi pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem perizinan 12 bulan, pelayanan informasi dan advice planing perizinan 10.013 pemohon, pemeliharaan sistem online

10. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- Pengelolaan informasi publik perangkat daerah, pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah 12 bulan, publikasi penanganan Covid-19 1 kali,

11. Kerjasama Informasi dan Media Massa

- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, iklan layanan masyarakat 7 kali, leaflet perizinan 5.000 lbr, booklet perizinan 2.000 buku, rapat koordinasi 4 kali,

12. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

- Pengelolaan dokumen SKPD, sewa gedung arsip 1 lokasi, pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah 12 bulan,
- Penyelenggaraan penyusutan arsip, kegiatan penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan 13.500 berkas,

13. Pengembangan pemasaran pariwisata

- Pelayanan perijinan pariwisata, TDUP izin masuk 244 izin, izin efektif 44 izin, izin belum efektif 200 izin, Pemandokan izin masuk 11 izin, izin jadi 12 izin, pendampingan pemenuhan komitmen TDUP melalui 50 pemohon, pengiriman surat pemenuhan komitmen 178 surat, tindak lanjut tahapan perizinan 273 surat,

14. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- Pelayanan perizinan perdagangan, izin usaha perdagangan dan usaha industry target 1.800 izin, izin masuk (OSS) 2.638 izin, izin efektif (OSS) 2.065 izin, IUMK 20.068 izin, izin belum efektif 573 izin, pendampingan pemenuhan komitmen OSS 80 pelaku usaha, pengiriman surat tanggapan pemenuhan komitmen 1.022 surat, IUTM/IUTS 10 izin, SIUP MINOL 3 izin, TDG 3 izin,

15. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Pelayanan izin kesehatan, pengelolaan dokumen izin kesehatan 12 bulan, berkas masuk 72 izin, berkas jadi 66 izin,
- Pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pengaduan 20 aduan, terselenggaranya rapat koordinasi 12 aduan,
- Pelayanan peninjauan dan penelitian lokasi, terealisasi pelayanan verifikasi berkas 35 izin 6.384 berkas, pengelolaan dan pengendalian perizinan 16 jenis izin, tinjau lokasi 6.656 berkas
- Pengelolaan perijinan, pelaksanaan pembayaran retribusi 2.720 SKRD, pelaksanaan pendaftaran perizinan 4.811 pemohon, pelaksanaan OSS 3.322 pemohon, pengambilan SK 5.174 izin, SK kirim 353 SK,

- Pembinaan kinerja pelayanan publik, workshop bagi petugas pengelola perizinan kecamatan 62 orang, rapat koordinasi kecamatan 1 kali,
17. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, dokumen roadmap RB perangkat daerah Th 2020-2025 1 dokumen, dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB Th 2019 1 dokumen, telah melaksanakan rapat 14 kali
18. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- Penatausahaan keuangan dan aset SKPD, dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen, dokumen laporan aset/BMD perbulan 12 dok,
19. Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah, penanganan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IMB 17 surat, optimalisasi penerimaan retribusi IMB 175 surat, menyelenggarakan rapat koordinasi 6 kali,

**Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan**

**Daftar Kegiatan yang Kinerja Keuangannya Dibawah 95%**

No	Program/ Kegiatan	Kinerja Keuangan			Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tindak lanjut yang diperlukan	Ket
		Rencana	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>						
1.1	Pelayanan Perijinan IMB	288.220.000	266.539.750	92,48	Narasumber Ahli Bangunan Gedung tidak terealisasi karena adanya Covid-19		
2	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						

2.1	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	2.132.347.500	1.959.875.046	91,91%	<p>Anggaran THR dan Gaji 13 PHL diberikan hanya kepada PHL yang sudah memiliki rekom dari BKPP, dari 61 PHL hanya terealisasi 33 PHL, sebagian belanja premi asuransi kesehatan/ketengakerjaan tidak dapat terealisasi dikarenakan terdapat PHL yang sudah ikut asuransi kesehatan bersama orangtuanya</p>
-----	---	---------------	---------------	--------	--

## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan	: Rp.	14.116.200.000,00
Realisasi	: Rp.	18.345.267.396,00
Lebih/kurang dari Anggaran	: Rp.	4.229.067.396,00
Realisasi dalam prosentase	:	129,96%

#### Belanja Tidak Langsung

Anggaran	: Rp.	4.144.106.620,00
Realisasi	: Rp.	4.129.949.916,00
Lebih/kurang dari Anggaran	: Rp.	14.156.704,00

#### Belanja Langsung

Anggaran	: Rp.	6.379.924.350,00
Realisasi	: Rp.	6.134.414.216,00
Lebih/kurang dari Anggaran	: Rp.	245.510.134,00

### Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

No	Program	Kegiatan	Kinerja Keuangan			
			Rencana	Realisasi	%	
1.	Pengendalian pemanfaatan ruang	1.	Pelayanan Perijinan IMB	288.220.000	266.539.750	92,48
		2.	Plotting peta izin pemanfaatan Ruang	4.610.000	4.563.750	99,00
2.	Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.	Pelayanan izin usaha peternakan	5.402.750	5.387.750	99,72
		2.	Pelayanan izin prinsip dan izin lokasi	189.035.000	186.322.000	98,56
		3.	Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah non usaha	17.235.000	17.212.750	99,87
		4.	Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha	203.295.000	196.022.750	96,42
3.		Pengembangan sistem informasi pertanahan	1.	Pemeliharaan sistem informasi	53.760.000	53.245.000
4.	Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	1.	Pengelolaan Informasi publik perangkat daerah	19.855.000	19.786.000	99,65
5.	Kerjasama informasi dan media massa	1.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	148.970.000	148.344.500	99,58
6.	Pelayanan administrasi perkantoran	1.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	95.930.000	95.233.500	99,27
		2.	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	1.508.062.750	1.483.316.876	98,36

		3.	Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	400.112.000	399.097.238	99,75
7.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	377.494.000	374.065.106	99,09
8.	Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	1.	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	2.132.347.500	1.959.875.046	91,91
9.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.	Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	109.248.500	108.933.500	99,71
10.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4.285.000	4.186.000	97,69
		2.	Promosi Investasi	160.564.200	155.713.200	96,98
		3.	Peningkatan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	1.881.000	1.881.000	100,00
11.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.	Kajian kebijakan penanaman modal	94.410.000	91.787.500	97,22
12.	Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah	1.	Pengelolaan dokumen SKPD	158.075.500	156.943.250	99,28
		2.	Penyelenggaraan penyusutan arsip	21.987.500	21.939.600	99,78

13.	Pengembangan pemasaran pariwisata	1.	Pelayanan perijinan pariwisata	5.657.250	5.638.250	99,66
14.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.	Pelayanan perijinan perdagangan	22.417.000	22.408.000	99,96
15.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1.	Pelayanan Izin Kesehatan	10.859.250	10.841.250	99,83
		2.	Pelayanan Informasi dan Pengaduan	7.170.000	7.167.000	99,96
		3.	Pelayanan Peninjauan dan Penelitian Lokasi	121.377.000	121.377.000	100,00
		4.	Pengelolaan Perijinan	182.505.000	181.531.000	99,47
		5.	Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik	18.165.150	18.123.650	99,77
16.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.	Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5.365.000	5.323.000	99,22
17.	Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1.	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	3.968.000	3.958.000	99,75
18.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.	Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah	7.660.000	7.651.000	99,88
				10.524.030.970	10.264.364.132	97,53



**Pencapaian Target Kinerja, Target Keuangan dan Sisa Anggaran Tahun 2020 :**

No	Program/Kegiatan	Realisasi			Sisa Anggaran
		Kinerja	Keuangan	Anggaran	
		%	%	Rp	
1.	<b>Pengendalian pemanfaatan ruang</b>				
1.	Pelayanan Perijinan IMB	154,55	92,48	288.220.000	21.680.250
2.	Plotting peta izin pemanfaatan Ruang	161,25	99,00	4.610.000	46.250
2.	<b>Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>				
1.	Pelayanan Izin Usaha Peternakan	100,00	99,72	5.402.750	15.000
2.	Pelayanan Izin Prinsip dan Izin Lokasi	173,33	98,56	189.035.000	2.713.000
3.	Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha	127,43	99,87	17.235.000	22.250
4.	Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha	216,33	96,42	203.295.000	7.272.250
3.	<b>Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>				
1.	Pemeliharaan Sistem Informasi	100,07	99,04	53.760.000	515.000
4.	<b>Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa</b>				
1.	Pengelolaan informasi publik perangkat daerah	100,00	99,65	19.855.000	69.000
5.	<b>Kerjasama informasi dan media massa</b>				
1.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100,00	99,58	148.970.000	625.500
6.	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>				
1.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100,00	99,27	95.930.000	696.500
2.	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	120,00	98,36	1.508.062.750	24.745.874
3.	Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	100,00	99,75	400.112.000	1.014.762

7.	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					
	1.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	100,00	99,09	377.494.000	3.428.894
8.	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</b>					
	1.	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	150,00	91,91	2.132.347.500	172.472.454
9.	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan</b>					
	1.	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	100,00	99,71	109.248.500	315.000
10.	<b>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>					
	1.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	101,67	97,69	4.285.000	99.000
	2.	Promosi Investasi	100,00	96,98	160.564.200	4.851.000
	3.	Peningkatan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	100,00	100	1.881.000	0
11.	<b>Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>					
	1.	Kajian Kebijakan penanaman modal	100,00	97,22	94.410.000	2.622.500
12.	<b>Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>					
	1.	Pengelolaan dokumen SKPD	100,00	99,28	158.075.500	1.132.250
	2.	Penyelenggaraan penyusutan arsip	100,00	99,78	21.987.500	47.900
13.	<b>Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>					
	1.	Pelayanan perijinan pariwisata	160,00	99,66	5.657.250	19.000
14.	<b>Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>					
	1.	Pelayanan Perijinan Perdagangan	115,61	99,96	22.417.000	9.000
15.	<b>Peningkatan kualitas pelayanan publik</b>					
	1.	Pelayanan Izin Kesehatan	100,00	99,83	10.859.250	18.000
	2.	Pelayanan Informasi dan Pengaduan	100,00	99,96	7.170.000	3.000

	3.	Pelayanan Peninjauan dan Penelitian Lokasi	102,18	100,00	121.377.000	0
	4.	Pengelolaan Perijinan	102,99	99,47	182.505.000	974.000
	5.	Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik	100,00	99,77	18.165.150	41.500
17.	<b>Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>					
	1.	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	100,00	99,22	5.365.000	42.000
18.	<b>Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah</b>					
	1.	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	100,00	99,75	3.968.000	10.000
19.	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>					
	1.	Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah	100,42	99,88	7.660.000	9.000

**Penjelasan Sisa Anggaran SKPD :**

1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - Pelayanan Perizinan IMB Rp. 21.680.250,00
    - Honorarium Non PNS 230.000
    - Belanja jasa kantor 200.000
    - Belanja cetak & penggandaan 10.600.250
    - Belanja makanan dan minuman 90.000
    - Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.560.000
  - Plotting peta izin pemanfaatan ruang Rp. 46.250,00
    - Belanja cetak & penggandaan 250
    - Belanja makanan dan minuman 46.000
2. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
  - Pelayanan izin Prinsip dan Izin Lokasi Rp. 2.713.000,00
    - Honorarium PNS 2.580.000
    - Honorarium Non PNS 0
    - Belanja Jasa Kantor 100.000
    - Belanja cetak & penggandaan 0
    - Belanja makanan dan minuman rapat 33.000
  - Pelayanan izin penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha Rp. 22.250,00

Belanja cetak dan penggandaan	250
Belanja makanan dan minuman rapat	22.000
○ Pelayanan izin penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha Rp. 7.272.250,00	
Honorarium PNS	7.230.000
Honorarium Non PNS	0
Belanja cetak & penggandaan	250
Belanja makanan dan minuman	42.000
○ Pelayanan izin usaha peternakan Rp. 15.000,00	
Belanja cetak & penggandaan	0
Belanja makanan dan minuman	15.000
3. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	
○ Pemeliharaan Sistem Informasi Rp. 515.000,00	
Belanja cetak & penggandaan	0
Belanja makanan dan minuman	15.000
Belanja pemeliharaan	500.000
4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
○ Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah Rp. 69.000,00	
Honorarium Non PNS	0
Belanja Jasa Kantor	0
Belanja cetak & penggandaan	5.000
Belanja makanan dan minuman	64.000
Belanja perjalanan dinas	0
5. Kerjasama Informasi dan Media Massa	
○ Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Rp. 625.500,00	
Belanja Jasa Kantor	0
Belanja cetak & penggandaan	625.500
Belanja makanan dan minuman	0
6. Pelayanan Administrasi Perkantoran	
○ Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Rp. 696.500,00	
Honorarium PNS	525.000
Belanja Jasa Kantor	171.500
○ Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Rp. 1.014.762,00	
Honorarium PNS	523.000
Belanja Bahan Pakai Habis	9.500
Belanja Jasa Kantor	482.262

- Penunjang pelayanan administrasi perkantoran Rp. 24.745.874,00
 

Honorarium PNS	2.000
Belanja Bahan pakai habis	365.300
Belanja jasa kantor	15.703.092
Belanja cetak dan penggandan	123.000
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	120.000
Belanja makanan dan minuman	300.049
Belanja pakaian khusus dan hari2 tertentu	0
Belanja perjalanan dinas	4.200.933
Belanja pemeliharaan	82.500
Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0
Belanja modal pengadaan komputer	3.765.000
Belanja modal pengadaan meubelair	64.000
Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	0
Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan	20.000
  
- 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair Rp. 3.428.894,00
 

Belanja Bahan Pakai Habis	3.294.205
Belanja sewa sarana mobilitas	100.000
Belanja makanan dan minuman	0
Belanja pemeliharaan	34.689
  
- 8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai Rp. 172.472.454,00
 

Honorarium Non PNS	152.232.000
Belanja premi asuransi	20.219.954
Belanja cetak dan penggandan	500
Belanja makanan dan minuman	20.000
Belanja perjalanan dinas	0
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi	0
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0
  
- 9. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Rp.315.000,00

Honorarium PNS	15.000
Honorarium Non PNS	300.000
Belanja cetak & penggandaan	0
Belanja makanan dan minuman	0
10. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
○ Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Rp. 99.000,00	
Belanja cetak & penggandaan	10.000
Belanja makanan dan minuman	89.000
○ Promosi Investasi Rp. 4.851.000,00	
Honorarium PNS	990.000
Honorarium Non PNS	0
Belanja bahan/material	0
Belanja jasa kantor	100.000
Belanja cetak & penggandaan	0
Belanja makanan dan minuman	11.000
Belanja pemeliharaan	0
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000
○ Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Rp. 0,00	
11. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
○ Kajian kebijakan penanaman modal Rp. 2.622.500,00	
Belanja cetak & penggandaan	301.500
Belanja makanan dan minuman	21.000
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000
12. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	
○ Pengelolaan dokumen SKPD Rp. 1.132.250,00	
Belanja cetak & penggandaan	9.250
Belanja sewa rumah/gedung/gudang	0
Belanja makanan dan minuman	23.000
Belanja modal pengadaan mebelair	1.100.000
○ Penyelenggaraan Penyusutan Arsip Rp. 47.900,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	37.900
Belanja cetak & penggandaan	5.000
Belanja makanan dan minuman	5.000

13. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
○ Pelayanan Perijinan Pariwisata Rp. 19.000,00	
Belanja cetak & penggandaan	0
Belanja makanan dan minuman	19.000
14. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
○ Pelayanan Perijinan Perdagangan Rp. 9.000,00	
Belanja cetak & penggandaan	0
Belanja makanan dan minuman	9.000
15. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
○ Pelayanan Informasi dan Pengaduan Rp. 3.000,00	
Belanja cetak & penggandaan	0
Belanja makanan dan minuman	3.000
○ Pengelolaan Perijinan Rp. 974.000,00	
Honorarium PNS	960.000
Honorarium Non PNS	0
Belanja cetak & penggandaan	0
Belanja makanan dan minuman	14.000
○ Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik Rp. 41.500,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	0
Belanja jasa kantor	0
Belanja cetak & penggandaan	12.500
Belanja makanan dan minuman	29.000
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0
○ Pelayanan Izin Kesehatan Rp. 18.000,00	
Belanja cetak & penggandaan	0
Belanja makanan dan minuman	18.000
○ Pelayanan Peninjauan dan Penelitian Lokasi Rp. 0,00	
Belanja jasa kantor	0
Belanja cetak & penggandaan	0
Belanja makanan dan minuman	0
16. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
○ Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rp. 42.000,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000
Belanja makanan dan minuman	40.000
Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber	0

17. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah

- Penatausahaan keuangan dan aset SKPD Rp. 10.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000

Belanja makanan dan minuman 9.000

18. Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah Rp. 9.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 0

Belanja makanan dan minuman 9.000



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai sebuah satuan kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan fungsi akuntansi keuangan daerah di tingkat satuan kerja dan sebagai satuan kerja DPMPT adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 adalah menggunakan basis akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi atau peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Dikecualikan dari dasar akrual adalah Laporan Realisasi Anggaran yang menggunakan basis kas. Hal tersebut karena APBD kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 menggunakan basis kas. Basis kas dalam Laporan Perhitungan Anggaran berarti bahwa transaksi atau peristiwa lain, diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dari rekening Kas Daerah.

(a) Pengakuan pendapatan dan Belanja

Pada Laporan Surplus dan Defisit, pendapatan dan biaya diakui pada saat diyakini adanya suatu hak dan kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan kepada pihak ketiga. Hal itu berarti berbeda dengan pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang diakui dengan basis kas.

(b) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah dan dinilai dalam mata uang rupiah. Kas dan setara dengan kas terdiri dari:

1. Kas adalah Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (sisa UUDP) dan atau sisa kas yang masih berada di pemegang kas per tanggal 31 Desember 2020.
2. Giro bank merupakan sisa giro di rekening bank yang ditunjuk sebagai penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Sleman per tanggal 31 Desember 2020.
3. Deposito adalah kas yang disimpan di bank dalam bentuk sertifikat deposito yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu.

(c) Persediaan

1. Persediaan adalah semua barang milik entitas pemerintah daerah yang disimpan di tempat penyimpanan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan normal entitas pemerintah daerah.
2. Persediaan pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
3. Persediaan dicatat sebesar:
  - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
  - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
  - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah
4. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

(d) Aktiva Tetap

1. Aktiva adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2. Aktiva tetap diakui pada saat terjadi pemindahan hak atas kepemilikan dan atau penguasaan yang sah.
3. Terhadap nilai Aktiva tetap, sudah dilakukan penghitungan penyusutan sesuai sistem akuntansi pemerintah.

(e) Hutang

Hutang adalah kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis dimasa yang akan datang, yang timbul akibat kewajiban sekarang untuk masa yang akan datang, sebagai akibat suatu kejadian yang telah lalu.

Hutang terdiri atas:

1. Hutang lancar yaitu hutang yang harus dibayarkan atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi berikutnya.
2. Hutang jangka panjang yaitu hutang yang harus dibayarkan atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi berikutnya.

(f) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara Total Aktiva dengan Total Hutang. Ekuitas terdiri atas:

1. Ekuitas Dana Lancar yaitu selisih antara Aktiva Lancar dan Hutang Lancar
2. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, Aktiva tetap dan Aktiva lain-lain dikurangi dengan Hutang Jangka Panjang.
3. Ekuitas dana Dicadangkan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan perundang-undangan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran dan penilaian adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

(a) Aset

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, yaitu harga beli dan biaya lain yang dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca.

(b) Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat konsekuensi ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut membuat Pemerintah Daerah harus mengeluarkan sumber daya kepada pihak ketiga. Kewajiban disajikan di neraca sebesar nilai nominal yaitu jumlah rupiah yang akan dibayarkan.

(c) Ekuitas

Ekuitas diklasifikasikan dalam ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi, ekuitas diakui saat terjadi transaksi sebagai akibat penerapan model desentralisasi akuntansi keuangan daerah. Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

- Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas, penerimaan kas berasal dari pendapatan asli daerah dan diakui pada saat terjadi arus masuk kas. Pengeluaran Kas diakui sebagai belanja jika sudah terjadi pembayaran dari Satuan Kerja kepada pihak ketiga.
- Kebijakan Akuntansi Piutang, piutang retribusi dicatat sesuai pendapatan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.
- Kebijakan Akuntansi Persediaan, dicatat sesuai biaya perolehan dan stock opname persediaan dicatat sesuai jumlah dan harga perolehannya.
- Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dicatat berdasarkan biaya perolehan, yaitu harga beli dan biaya lain yang dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Laporan Realisasi Anggaran

##### 5.1.1 Pendapatan - LRA

##### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pembayaran penetapan retribusi daerah selama periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi daerah DPMPT Kabupaten Sleman tahun 2020, terdiri dari :

	JUMLAH
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	18.345.142.825,00

##### 5.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari pendapatan denda retribusi, baik denda RTBL, sanksi administrasi dan denda keterlambatan membayar maupun denda mendahului membangun sebesar Rp. 7.603.900.850,00

##### 5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 10.264.364.132,00 dari anggaran Rp 10.524.030.970,00 atau 97,53%, yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 6.909.147.916,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.998.223.566,00 dan Belanja Modal Rp. 356.992.650,00

Belanja operasional DPMPT terdiri dari :

	JUMLAH	
Belanja Pegawai	Gaji dan Tunjangan	3.302.620.916
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	827.329.000
	Honorarium PNS	799.300.000
	Honorarium Non PNS	1.979.898.000
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bahan Pakai Habis	526.075.095
	Belanja Bahan/Material	7.755.000
	Belanja Jasa Kantor	968.970.946
	Belanja Premi Asuransi	32.313.646
	Belanja Cetak Penggandaan	314.148.400

	Belanja sewa rumah/gedung/gudang	88.500.000
	Belanja sewa sarana mobilitas	18.500.000
	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	11.880.000
	Belanja makanan dan minuman	483.661.951
	Belanja pakaian khusus dan hari tertentu	22.500.000
	Belanja Perjalanan dinas	131.311.717
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi	45.000.000
	Belanja Pemeliharaan	247.476.811
	Belanja Tenaga Ahli	100.130.000
Belanja Modal	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	9.600.000
	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	18.000.000
	Belanja modal pengadaan komputer	255.176.650
	Belanja modal pengadaan mebelair	69.736.000
	Belanja modal pengadaan alat ukur	3.100.000
	Belanja modal pengadaan alat persediaan	1.380.000
	<b>TOTAL</b>	<b>10.264.364.132</b>

## 5.2 Neraca

### 5.2.1 Aset

#### 5.2.1.1 Aset Lancar

- Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00  
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,- karena semua penerimaan langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00  
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020
- Piutang Retribusi IMB Rp. 4.052.847.363,00  
Terdiri dari :
  - Reklame Th 2013 Rp. 52.990.000,00
  - Menara Telkom Sell Rp. 394.228.750,00
  - IMB Th 2010 Rp. 102.901.913,00
  - IMB Th 2011 Rp. 99.993.600,00

IMB Th 2012	Rp.	318.037.670,00
IMB Th 2013	Rp.	434.282.400,00
IMB Th 2014	Rp.	928.721.500,00
IMB Th 2015	Rp.	252.602.800,00
IMB Th 2016	Rp.	10.867.500,00
IMB Th 2017	Rp.	69.907.610,00
IMB Th 2018	Rp.	720.801.000,00
IMB Th 2019	Rp.	460.478.670,00
IMB Th 2020	Rp.	207.033.950,00
○ Piutang Retribusi Izin Gangguan	Rp.	95.922.707,50
Terdiri dari :		
IG Th 2010	Rp.	9.290.000,00
IG Th 2011	Rp.	5.210.000,00
IG Th 2012	Rp.	31.612.815,00
IG Th 2013	Rp.	44.375.850,00
IG Th 2014	Rp.	3.596.040,00
IG Th 2015	Rp.	927.000,00
IG Th 2016	Rp.	0,00
IG Th 2017	Rp.	911.002,50
○ Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp.	773.926.964,00
Piutang IPPT yang dipindah ke BPPMPT dari DPPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa piutang IPPT tidak termasuk dalam jenis retribusi yang dapat dipungut tetapi berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten No. 974/3231 tanggal 31 Desember 2010 terhadap wajib retribusi yang mempunyai hutang retribusi sebelum tanggal 1 Januari 2011 dan belum dibayar, maka utang retribusinya tetap harus dibayar berdasarkan peraturan daerah yang terdahulu, oleh karena itu di sistem tidak ada piutang IPPT tetapi dicantumkan di Piutang Pendapatan Lainnya		
○ Penyisihan Piutang Retribusi	Rp.	3.992.241.860,25
Terdiri dari penyisihan piutang retribusi IMB Rp. 3.896.319.152,75, penyisihan piutang retribusi HO Rp. 95.922.707,50		
○ Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	Rp.	773.926.964,00
Terdiri dari penyisihan piutang retribusi IPPT saja		
○ Persediaan	Rp.	290.689.525,00
Jumlah persediaan semester II Tahun 2020 terdiri dari Alat Tulis Kantor Rp. 244.385.075,-, persediaan alat listrik dan elektronik Rp. 1.411.000,-, persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya Rp. 11.046.000,-, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 7.194.400,-, persediaan bahan obat Rp. 10.358.800,-, persediaan perlengkapan kerja Rp.		

12.886.250,-, persediaan barang yang akan diberikan kepada masyarakat Rp.  
3.408.000,-

#### 5.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap Intrakomptabel terdiri dari :

○ Peralatan dan Mesin	Rp.	7.018.453.139,25
Terdiri dari :		
Alat-Alat Bantu	Rp.	330.990.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	1.800.403.500,00
Alat Bengkel dan Ukur	Rp.	66.360.000,00
Alat Pemeliharaan Taman	Rp.	1.380.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	4.717.145.193,25
Alat Studio dan Komunikasi	Rp.	96.793.446,00
Alat-alat Kedokteran	Rp.	5.381.000,00
○ Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp.	5.416.343.463,52
○ Aset Tetap Lainnya	Rp.	6.070.150,00
○ Akumulasi Penyusutan	(Rp.	4.844.103.590,47)
Terdiri dari :		
Alat-alat Besar	Rp.	197.017.857,14
Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	1.187.447.392,86
Alat Bengkel dan Ukur	Rp.	41.647.333,33
Alat Pertanian	Rp.	86.250,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	2.589.570.566,45
Alat Studio dan Komunikasi	Rp.	71.289.183,83
Alat-alat Kedokteran	Rp.	1.323.400,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp.	755.712.606,84
○ Aset Tak Berwujud	Rp.	136.634.905,00
Terdiri dari :		
Software Sistem Informasi Perijinan	Rp.	80.000.000,00
Website Promosi Investasi	Rp.	5.000.000,00
Software Antrian Aegis Mall Perijinan	Rp.	26.634.905,00
Software Aplikasi Mobile Promosi	Rp.	25.000.000,00
○ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp.	100.490.471,50

Aset Tetap Ekstrakomptabel terdiri dari :

○ Peralatan dan Mesin		
Terdiri dari :		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	12.265.800,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp.	1.000.000,00



### 5.2.3 Ekuitas Dana

- o Ekuitas Rp. 18.331.208.651,37
- o RK PPKD Rp. (10.251.083.320,32)

## 5.3 Laporan Operasional (LO)

### 5.3.1 Pendapatan – LO

#### 5.3.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah – LO sebesar Rp. 18.431.243.011,00

#### 5.3.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari denda retribusi sebesar Rp. 7.603.900.850,00

#### 5.3.1.2 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Lainnya sebesar Rp. 0,00

### 5.3.2 Beban

#### 5.3.2.1 Beban Operasi :

Beban Pegawai Rp. 6.909.147.916,00

Beban Barang Rp. 3.016.095.715,00

Beban Hibah Rp. 4.347.000,00

Beban Penyusutan Rp. 1.053.005.242,49

Beban Penyisihan Piutang Rp. 242.960.988,87

#### 5.3.3 Surplus/Defisit LO Rp.14.809.672.198,64

## 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal Rp. 8.366.272.107,23

5.4.2 Surplus/Defisit LO Rp. 14.809.672.198,64

5.4.3 RK PPKD Rp.(15.091.795.919,82)

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp. (4.023.055,00)

5.4.4 Ekuitas Akhir Rp. 8.080.125.331,05

## 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda

Untuk penetapan SKRD di tahun 2020 sudah diakui sebagai pendapatan dan piutang di tahun 2020. Kemudian untuk piutang tahun 2019 dan sebelumnya yang terbayar di tahun 2020 sudah mengurangi jumlah piutang di tahun 2020.

## **Bab VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN**

#### **6.1 Gambaran Umum**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang beralamatkan di Beran Lor, Tridadi, Sleman merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **6.2 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman No. 90 Tahun 2016 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
  - 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal;
  - 3. Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi.
- d. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan terdiri dari:
  - 1. Seksi Pendaftaran;
  - 2. Seksi Data dan Informasi;
  - 3. Seksi Pelayanan Pengaduan.
- e. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari:
  - 1. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
  - 2. Seksi Izin Gangguan;
  - 3. Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari :
  - 1. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha;
  - 2. Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha;
  - 3. Seksi Izin Bangunan Gedung.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

# LAMPIRAN

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sleman, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu



Retno Susriati, S.H.,M.M

NIP. 19650412 199003 2 011

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2020.

Sleman, 31 Desember 2020



Retno Susiati, S.H.,M.M

NIP. 19650412 199003 2 011